

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Kepala Desa yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010, dapat disimpulkan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Hargorejo mempunyai fungsi eksekutif. Hal tersebut apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, ketentuan Pasal 4 angka (1) huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dan teori fungsional dari **Kadar Slamet, Indroharto**, maupun teori dari **Ridwan H.R**, menunjukkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Hargorejo dapat dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara karena memiliki tugas dan wewenang yang merupakan fungsi eksekutif. Akan tetapi apabila Panitia Pemilihan Kepala Desa Hargorejo dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal tersebut tidak sesuai dengan pengertian jabatan menurut **Utrecht**. Karena jabatan berasal dari lingkungan pekerjaan tetap, yang dibentuk dalam waktu yang lama, dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang. Sedangkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Hargorejo hanya dibentuk selama proses pemilihan kepala desa berlangsung. Sehingga hal tersebut mengakibatkan munculnya permasalahan baru, diantaranya yaitu :
  - 1) Siapakah yang akan menjalankan putusan pengadilan apabila lembaga tersebut secara kelembagaan sudah dibubarkan. Karena Panitia Pemilihan Kepala Desa Hargorejo hanya dibentuk untuk dalam kurun waktu tertentu,

yaitu masa jabatannya hanya sebatas ketika pelaksanaan rangkaian kegiatan pemilihan kepala desa.

2) Siapakah yang akan mewakili Panitia Pemilihan Kepala Desa Hargorejo apabila terhadap putusan tersebut dilakukan upaya hukum banding. Sedangkan panitia pemilihan tersebut secara kelembagaan sudah dibubarkan karena panitia tersebut merupakan lembaga *Ad Hoc*.

2. Hakim PTUN Yogyakarta sudah tepat dalam memutus sengketa perkara Nomor 17/G/2013/PTUN.Yk. Karena berdasarkan alat bukti maupun saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan baik dari pihak penggugat maupun pihak tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Hargorejo melakukan kecurangan yang seakan-akan memihak kepada calon yang berhak dipilih no. urut 1 yaitu Adi Purnomo alias Legiman. Selain itu, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa terbukti tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik terutama azas tertib penyelenggara negara dan azas akuntabilitas.

## **B. Saran**

1. Untuk menyamakan persepsi mengenai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, disarankan kepada Mahkamah Agung untuk mengeluarkan peraturan yang berisi ketentuan yang mengatur mengenai siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga dapat menjadi subjek hukum Tergugat dalam Pengadilan Tata Usaha Negara.
2. Agar prosedur kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai dasar yang kuat, maka disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk

membuat aturan yang mengatur mengenai mengenai standar operasional prosedur penempatan dan pengiriman berita acara perhitungan suara.